



## Kelurahan Bandar Sakti

Jl. Cengkeh No.2 20613 7008567

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan  
Bandar Sakti

# Pelayanan Surat Keterangan Izin Keramaian

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi KTP.
2. Fotokopi KK.
3. Pengantar Kepala Lingkungan.
4. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas.
3. Petugas memeriksa berkas.
4. Petugas membuat surat keterangan izin keramaian.
5. Penandatanganan surat keterangan izin keramaian oleh Lurah.
6. Penomoran surat keterangan izin keramaian oleh petugas.
7. Petugas menyerahkan surat keterangan izin keramaian kepada pemohon.
8. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin keramaian

### Pengaduan Layanan



## Kelurahan Bandar Sakti

Jl. Cengkeh No.2 20613 7008567

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan  
Bandar Sakti

1. Kantor Lurah Bandar Sakti (secara lisan)
2. Kotak Saran
3. Email : [kelurahanbandarsakti@tebingtinggikota.go.id](mailto:kelurahanbandarsakti@tebingtinggikota.go.id)